

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM	30
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan pidana.....	30
1. Definisi Sistem Peradilan Pidana	30
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	33
B. Tinjauan Umum mengenai Penuntutan	34
1. Jaksa sebagai penuntut umum.....	34
2. Kewenangan Penuntutan	35
3. Pelaksanaan Tugas Penuntutan di Indonesia	36
C. Tinjauan Umum mengenai Penghentian Penuntutan	38
D. Tinjauan Umum mengenai Kewenangan.....	40
1. Pengertian Kewenangan	40
2. Teori Kewenangan.....	40
3. Sumber Kewenangan	43
E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif (Restorative Justice) .	45
1. Definisi Keadilan Restoratif.....	45
2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	50
3. Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana.....	51
F. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum.....	55
1. Definisi Efektivitas Hukum	55
2. Teori Efektivitas Hukum.....	57

3. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Hukum.....	60
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIC INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARAN Keadilan RESTORATIF	67
A. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.....	67
B. Kewenangan Jaksa Sebagai Fasilitator	81
C. Perkara Yang Dihentikan Penuntutannya.....	84
D. Upaya Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.....	94
E. Hambatan Pada Saat Pelaksanaan Penghentian Penuntutan	97
BAB IV IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN Keadilan RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan RESTORATIF	101
A. Pelaksanaan dari Kewenangan Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020	101
B. Efektivitas dari Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020	114
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
CURRICULUM VITAE	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keadilan Restoratif Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana....	52
Gambar 1.2 Keadilan Restoratif di Luar Sistem Peradilan Pidana 1.2.....	53
Gambar 1.3. Keadilan Restoratif Berdampingan dengan Sistem Peradilan Pidana.....	54
Gambar 1.4. Alur Penghentian Penuntutan.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan dengan jenis penelitian lainnya.....	10
Tabel 1.2 Kedudukan Keadilan restoratif	51
Tabel 1.3 Rekapitulasi Perkara Yang Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2020-2023.....	85
Tabel 1.4 Rekapitulasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (disetujui dan ditolak) Tahun 2020-2023.....	86